

**ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “ Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut’ah” (Studi Kasus Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara) dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut’ah tersebut?, Kedua, Implikasi apakah yang ditimbulkan oleh nikah mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara?, Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tahunan terhadap kasus nikah Mut’ah yang terjadi di Tahunan Jepara ditinjau dalam hukum Islam?

Data dalam penelitian ini dengan tehnik observasi, wawancara, dan telaah pustaka, kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan dikumpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif untuk mendapat kesimpulan yang umum yang dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah Mut’ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tersebut adalah bahwa mereka menganggap dengan melakukan nikah Mut’ah maka masa depan lebih terjamin, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian. Untuk melanjutkan kehidupan mereka akan tercukupi. Selain itu juga faktor memperbaiki keturunan yang lebih baik yang mendorong masyarakat desa Tahunan jepara melaksanakan nikah Mut’ah, dengan melakukan nikah Mut’ah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, mereka menganggap akan mendapatkan keturunan yang lebih baik orang yang melakukan nikah tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai wanita yang mandul dan juga akan mendapatkan nama di masyarakat.

Menurut pendapat 4 imam madzab dengan tujuan apapun pernikahan yang demikian tersebut hukumnya tetap haram. Jika dilakukan maka perbuatan tersebut sama dengan perbuatan zina Dampak dari perbuatan nikah mut’ah sangat banyak, diantaranya: Mengotori kesucian wanita, mengundang berbagai penyakit sex bebas seperti AIDS, menghancurkan tatanan rumah tangga dan masyarakat serta mengaburkan nasab keturunan, dan berbagai kerusakan lainnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan agar perlu adanya pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat Islam khususnya Kecamatan Tahunan kec .Tahunan kab. Jepara . Pelaksanaan nikah mut’ah hendaknya tidak boleh di laksanakan karena bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah di jelaskan dalam Al Qur’an dan hadist. Selanjutnya perlu adanya sosialisasi, fatwa-fatwa ulama’ terkini agar dalam mencegah terjadinya pelaksanaan nikah mut’ah dapat di mengerti oleh seluruh masyarakat, sehingga tidak timbul perselisihan yang mengakibatkan pecahnya umat.

Kata Kunci : Faktor, Nikah Mut’ah, Pendapat Ulama.